



**PUTUSAN**  
Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Nurkolis ;
2. Tempat lahir : LAMPUNG UTARA ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Serupah Indah Rt 04 Rw 01 Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Provinsi Lampung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkolis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkolis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama **2 (dua) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkolis tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898)
  2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898) atas nama PT. RAJA RIMBA GROUB  
**Dikembalikan kepada PT Raja Rimba Melalui saksi Ariya Rudini**
  3. Batubara ± 10 (Sepuluh) Ton  
**Dirampas untuk negara**
  4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih, Imei 67759054764397 dengan nomor simcard 085267311725  
**Dirampas untuk negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama MANTAP 88 nomor 8223 tanggal 02 mei 2023

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. 1 (satu) buah SIM B1 942725290360 Umum atas nama MUHAMMAD ALI

**Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkolis**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin NURKHOLIS, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memuat batubara dari Tambang Rakyat yang berada di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengangkutnya menuju ke Pelabuhan Panjang Lampung, dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



Terdakwa menyetujui permintaan Iwan tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengangkut batubara dan Terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Colt Diesel merk Mitsubishi Canter type Mitsubishi/Colt Diesel FE 74HD K (4x2) MT No. Pol. BE.8247.WU warna orange kombinasi beriringan dengan saksi Untung Effendi Bin Sariman (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil type Colt Diesel warna orange dengan No. Pol. BG.8921.AMG berangkat menuju ke daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Iwan untuk memberitahu jika Terdakwa telah tiba di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, lalu Terdakwa dihubungi oleh yang mengaku orang yang disuruh oleh Hendri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk masuk ke dalam lokasi stokfile batubara yang tertutup seng untuk memuat batubara. Setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut memuat batubara sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat jalan dengan nomor : 8223 a.n. Mantap 88 Logistic Express. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi Untung Effendi dengan mengendarai mobil masing-masing berangkat dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim menuju ke daerah Pelabuhan Panjang Lampung.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengangkut batubara yang berasal dari lokasi tambang rakyat ilegal dan juga Terdakwa dalam mengangkut batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan.

- Bahwa Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel tepatnya di daerah Ogan Komering Ulu. Kemudian atas informasi tersebut, Polda Sumsel menugaskan saksi Adhimas Prasatya, saksi Jauharistin dan saksi Muhammad Zikriadi bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Colt Diesel merk Mitsubishi Canter type Mitsubishi/Colt Diesel FE 74HD K (4x2) MT No. Pol. BE.8247.WU warna orange kombinasi dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Adhimas Prasatya, saksi Jauharistin dan saksi Muhammad Zikriadi, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan mobil truk tersebut bermuatan batubara seberat kurang lebih 10 (sepuluh) ton yang berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan pengangkutan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Resiyana Hanifatuzzulfah selaku Enjinir Geodesi Pratama PT. Bukit Asam Tbk. berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, menerangkan jika Terdakwa mengangkut batubara tanpa izin yang berasal dari batubara di stokfile dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur 10348'15.6" Lintang Selatan 0349'36.0" setelah diplotkan masuk ke dalam peta IUP PT. Bukit Asam Tbk. Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021, dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. Bukit Asam Tbk untuk melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari lokasi PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah bekerja sama dengan PT. Mantap 88 Logistic Express di bidang pengangkutan batubara dan tidak pernah mengeluarkan surat jalan dengan nomor : 8223 a.n. Mantap 88 Logistic Express tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 86/BMF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Achmad Kolbinus, ST, MT, M.Sc., Deri Juriantara, ST., Eka Yunita, ST, MT dan Anton Satrio, S.Psi selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis Sub Bituminous.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin NURKHOLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

**1.** Saksi **ADHIMAS PRASATYA BIN LAKONI (ALM)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan orang yang saksi amankan bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berawal POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib, saat saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm), sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) melihat terdakwa Muhammad Ali mengangkut batubara menggunakan **1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange No.Pol BE 8247 WU** yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara ilegal;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adhimas Prasatya, SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) memberhentikan mobil Truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil Truk dan ditemukan batubara sebanyak 10 (sepuluh) ton selanjutnya saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi meminta agar terdakwa dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan **1 (satu) lembar surat jalan no. 8223 MANTAP 88 Logistics Express** yang fiktif Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara tersebut
- Bahwa terdakwa 1 batubara yang diangkut tersebut bermuatan  $\pm$  10 (sepuluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke daerah Pelabuhan Panjang Provisini Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

**2.** Saksi **Jauharistin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan orang yang saksi amankan bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berawal POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menugaskan saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib, saat saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm), sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) melihat terdakwa Muhammad Ali mengangkut batubara menggunakan **1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange No.Pol BE 8247 WU** yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara illegal;

- Bahwa kemudian saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) memberhentikan mobil Truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil Truk dan ditemukan batubara sebanyak 10 (sepuluh) ton selanjutnya saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi meminta agar terdakwa dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan **1 (satu) lembar surat jalan no. 8223 MANTAP 88 Logistics Express** yang fiktif Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk.

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara tersebut

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 batubara yang diangkut tersebut bermuatan  $\pm$  10 (sepuluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke daerah Pelabuhan Panjang Provisini Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan menyatakan tidak keberatan ;

**3.** Saksi **Muhammad Zikriadi S** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan orang yang saksi amankan bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel telah diamankan 1 (satu) orang yang diduga melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;

- Bahwa berawal POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib, saat saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm), sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) melihat terdakwa Muhammad Ali mengangkut batubara menggunakan **1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange No.Pol BE 8247 WU** yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara ilegal;

- Bahwa kemudian saksi Adhimas Prasatya,SH. Bin Lakoni (Alm), saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan, saksi M. Zikriadi S, SH Bin Syahrul Saleh (Alm) memberhentikan mobil Truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil Truk dan ditemukan batubara sebanyak 10 (sepuluh) ton selanjutnya saksi Jauharistin, SH. Bin Hasan menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi meminta agar terdakwa dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan **1 (satu) lembar surat jalan no. 8223 MANTAP**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**88 Logistics Express** yang fiktif Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara tersebut

- Bahwa terdakwa 1 batubara yang diangkut tersebut bermuatan  $\pm 10$  (sepuluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke daerah Pelabuhan Panjang Provisini Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

**4.** Saksi **Untung Efendi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, Daya ingat dan daya pikir saksi baik dan saksi dapat berkomunikasi dengan baik serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel dikarenakan melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengan surat perizinan

- Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange No.Pol BE 8247 WU yang bermuatan batubara  $\pm 10$  (sepuluh) Ton

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan pengangkutan batubara dari tambang rakyat di tanjung agung kab. Muaraenim, 3 (tiga) kali dibawa ke stockpile di Cilegon Prov Banten, 4 (empat) kali dibawa ke stocpile Lematang Kab. Lampung Selatan dan yang terakhir rencana akan diantar ke Pelabuhan Panjang Lampung namun belum sempat karena sudah diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

**5.** Saksi **Resiyana Hanifatuzzlfah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, Daya ingat dan daya pikir saksi baik dan saksi dapat berkomunikasi dengan baik serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Asam Tbk beralamat di jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan jabatan saksi sebagai Enjinir Geodesi Pratama;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengambil data infrastruktur diluar tambang, yaitu mengatur kegiatan pengukuran infrastruktur non tambang di lokasi TAL (Tambang Air Laya), MTB (Muara Tiga Besar), Banko Barat, Banko Tengah Blok A dan Banko Tengah Blok B
- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk bergerak dalam bidang pertambangan batubara, PT. Bukit Asam Tbk berdiri sejak 2 Maret 1981 yang merupakan badan usaha energy berbasis pertambangan batubara memiliki izin berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310130984 dimana di dalamnya mencakup pula 5 perizinan berusaha di sector ESDM yang berada di kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :
  - IUP OP Banko Barat No SK 1/1/IUP-PB/PMDN/2019;
  - IUP OP Banko Tengah B No SK 487/1/IUP/PMDN/2021;
  - IUP OP Banko Tengah A No SK 307/1/IUP/PMDN/2019;
  - IUP OP TAL No SK 159/1/IUP/PMDN/2020;
  - IUP MTB No SK 251/1/IUP/PMDN/2019;
- Bahwa adapun terhadap kegiatan usaha tersebut diatas, telah mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan keputusan kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan No SK 0276/DPMPTSP.V/VI/2020;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan kerjasama kepada siapapun baik kepada perusahaan lain atau orang perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa di Desa Tanjung Lalang / Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin/tanpa izin dari PT. Bukit Asam Tbk;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam wilayah Ploting Titik Koordinat tersebut di atas PT. BUKTI ASAM, Tbk tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara;
  - Bahwa kegiatan pengambilan batubara di stockpile yang dilakukan oleh terdakwa yang masuk dalam Wilayah IUP Batubara PT.BA merasa dirugikan karena batubara yang seharusnya dapat diambil menjadi berkurang disebabkan oleh penambangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab';
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

**6.** Saksi **Ariyana Rudini** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, Daya ingat dan daya pikir saksi baik dan saksi dapat berkomunikasi dengan baik serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi merupakan kuasa dari pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange No.Pol BE 8247 WU yang bermuatan batubara  $\pm 10$  (sepuluh) Ton yang dibawa oleh terdakwa dalam hal mengangkut batubara
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange No.Pol BE 8247 WU yang bermuatan batubara  $\pm 10$  (sepuluh) Ton milik sdr. Jumhari yang dilengkapi dengan surat- suratnya
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau terdakwa pernah mengangkut batubara dari Muaraenim ke Pelabuhan Panjang Provisini Lampung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Juni Prianto** dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara berdasarkan tugas selaku ahli dengan Nomor : 1661.Tug/MB.07/DBT/2023 Tanggal 05 Mei 2023.
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam kategori pidana apabila komoditas Batubara yang diangkut berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan tanpa Izin atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Bahwa batubara termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori batubara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan pengangkutan batubara adalah termasuk dalam Kegiatan Pertambangan.
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam kegiatan pengangkutan batubara adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), itu pun harus berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan yang berizin.
- Bahwa dalam data MOMI (Minerba One Map Indonesia) bahwa lokasi Pengisian Batubara oleh terdakwa melakukan pengisian Batubara adalah di Stockpile dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT. Bukit Asam Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021.
- Bahwa lokasi tempat penampungan /Stokfile batubara dari penambangan tanpa izin (PETI), dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dilahan/lokasi tersebut karena berdasarkan pasal 35 ayat :
- Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa dapat ahli jelaskan, yang wajib dimiliki oleh Seseorang atau Kooperasi untuk membawa batubara tersebut adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan dan harus berasal dari dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK.

- Bahwa untuk pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Pengawasan tetap dilakukan oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sehubungan terdapatnya kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengan surat perizinan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 02.15 WIB Di jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Prov. Sumsel
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Orange Kombinasi No.Pol BE 8247 WU yang bermuatan batubara  $\pm$  10 (sepuluh) Ton
- Bahwa terdakwa mengangkut batubara yang berasal dari Tambang Rakyat di daerah Tanjung Agung Kab. Muaraenim dan rencana akan dibawa menuju stockpile Pelabuhan Panjang Kabupaten Lampung Selatan Provisin Lampung
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan batubara yang sah dan hanya diberikan surat jalan no. 8223 MANTAP 88 Logistics Express
- Bahwa terdakwa diberikan uang jalan oleh sdr. Iwan (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa menerima upah sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan/ ret.
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh sdr. Iwan (DPO) untuk menyuruh terdakwa memuat batubara dari tambang rakyat
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan pengangkutan batubara dari tambang rakyat di tanjung agung kab. Muaraenim, 3 (tiga) kali dibawa ke stockpile di Cilegon Prov Banten, 4 (empat) kali dibawa ke stocpile Lematang Kab. Lampung Selatan dan yang terakhir rencana akan diantar ke Pelabuhan Panjang Lampung namun belum sempat karena sudah diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898)
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898) atas nama PT. RAJA RIMBA GROUB
3. Batubara ± 10 (Sepuluh) Ton
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih, Imei 67759054764397 dengan nomor simcard 085267311725
5. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama MANTAP 88 nomor 8223 tanggal 02 mei 2023
6. 1 (satu) buah SIM B1 942725290360 Umum atas nama MUHAMMAD ALI

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memuat batubara dari Tambang Rakyat yang berada di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengangkutnya menuju ke Pelabuhan Panjang Lampung, dan Terdakwa menyetujui permintaan Iwan tersebut karena sebelumnya Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 7 (tujuh) kali mengangkut batubara dan Terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Colt Diesel merk Mitsubishi Canter type Mitsubishi/Colt Diesel FE 74HD K (4x2) MT No. Pol. BE.8247.WU warna orange kombinasi beriringan dengan saksi Untung Effendi Bin Sariman (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil type Colt Diesel warna orange dengan No. Pol. BG.8921.AMG berangkat menuju ke daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Iwan untuk memberitahu jika Terdakwa telah tiba di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, lalu Terdakwa dihubungi oleh yang mengaku orang yang disuruh oleh Hendri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk masuk ke dalam lokasi stokfile batubara yang tertutup seng untuk memuat batubara. Setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut memuat batubara sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat jalan dengan nomor : 8223 a.n. Mantap 88 Logistic Express. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi Untung Effendi dengan mengendarai mobil masing-masing berangkat dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim menuju ke daerah Pelabuhan Panjang Lampung.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengangkut batubara yang berasal dari lokasi tambang rakyat illegal dan juga Terdakwa dalam mengangkut batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Colt Diesel merk Mitsubishi Canter type Mitsubishi/Colt Diesel FE 74HD K (4x2) MT No. Pol. BE.8247.WU warna orange kombinasi dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Adhimas Prasatya, saksi Jauharistin dan saksi Muhammad Zikriadi, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ditemukan mobil truk tersebut bermuatan batubara seberat kurang lebih 10 (sepuluh) ton

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan pengangkutan sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Resiyana Hanifatuzzulfah selaku Enjinir Geodesi Pratama PT. Bukit Asam Tbk. berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, menerangkan jika Terdakwa mengangkut batubara tanpa izin yang berasal dari batubara di stokfile dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur 10348'15.6" Lintang Selatan 0349'36.0" setelah diplotkan masuk ke dalam peta IUP PT. Bukit Asam Tbk. Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021, dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. Bukit Asam Tbk untuk melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari lokasi PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah bekerja sama dengan PT. Mantap 88 Logistic Express di bidang pengangkutan batubara dan tidak pernah mengeluarkan surat jalan dengan nomor : 8223 a.n. Mantap 88 Logistic Express tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 86/BMF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Achmad Kolbinus, ST, MT, M.Sc., Deri Juriantara, ST., Eka Yunita, ST, MT dan Anton Satrio, S.Psi selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :

Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis Sub Bituminous.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang ;**

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta*



**2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35 huruf a berbunyi pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkholis telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 24 Agustus 2023 NO.REG.PERK.: PDM-1194/L.6.10/Eku.2/07/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Adhimas Prasatya Bin Lakoni, saksi Jauharistin. SH bin hasan, saksi Muhammad Zikriadi s bin syahrul, saksi Untung Efendi bin sariman, saksi Resiyana Hanifatuzzulfah, dan saksi ariyana Rudini berserta ahli Juni Prianto, ST BIN Amrin. telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta





sedangkan dalam melakukan perbuatannya dalam perkara aquo terdakwa tidak mempunyai IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 huruf c yang dimaksud Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara ;

Menimbang, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa berserta barang bukti di peroleh fakta hukum persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Iwan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memuat batubara dari Tambang Rakyat yang berada di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan mengangkutnya menuju ke Pelabuhan Panjang Lampung, dan Terdakwa menyetujui permintaan Iwan tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengangkut batubara dan Terdakwa mendapat uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Colt Diesel merk Mitsubishi Canter type Mitsubishi/Colt Diesel FE 74HD K (4x2) MT No. Pol. BE.8247.WU warna orange kombinasi beriringan dengan saksi Untung Effendi Bin Sariman (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil type Colt Diesel warna orange dengan No. Pol. BG.8921.AMG berangkat menuju ke daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Iwan untuk memberitahu jika Terdakwa telah tiba di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, lalu Terdakwa dihubungi oleh yang mengaku orang yang disuruh oleh Hendri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk masuk ke dalam lokasi stokfile batubara yang tertutup seng untuk memuat batubara. Setelah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut memuat batubara sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton, datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat jalan dengan nomor : 8223 a.n. Mantap 88 Logistic Express. Kemudian pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi Untung Effendi dengan mengendarai mobil masing-masing berangkat dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim menuju ke daerah Pelabuhan Panjang Lampung dengan bermuatan batubara seberat kurang lebih 10 (sepuluh) ton ;

Menimbang, bahwa dari para saksi Resiyana Hanifatuzzulfah selaku Enjinir Geodesi Pratama PT. Bukit Asam Tbk. berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, menerangkan jika Terdakwa mengangkut batubara tanpa izin yang berasal dari batubara di stokfile dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur 10348'15.6" Lintang Selatan 0349'36.0" setelah diplotkan masuk ke dalam peta IUP PT. Bukit Asam Tbk. Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021, dan Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT. Bukit Asam Tbk untuk melakukan pengangkutan batubara yang berasal dari lokasi PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah bekerja sama dengan PT. Mantap 88 Logistic Express di bidang pengangkutan batubara dan tidak pernah mengeluarkan surat jalan dengan nomor : 8223 a.n. Mantap 88 Logistic Express tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 86/BMF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., MT selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Achmad Kolbinus, ST, MT, M.Sc., Deri Juriantara, ST., Eka Yunita, ST, MT dan Anton Satrio, S.Psi selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan : Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara jenis Sub Bituminous;

Menimbang, bahwa dalam hal Kegiatan pengangkutan batubara dilakukan oleh terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dimana terdakwa juga tidak memiliki ijin pengangkutan maupun penjualan atau menjadi WIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta*



tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898)
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898) atas nama PT. RAJA RIMBA GROUB

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena bukan milik terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada PT Raja Rimba Melalui saksi Ariya Rudini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

3. Batubara ± 10 (Sepuluh) Ton

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih, Imei 67759054764397 dengan nomor simcard 085267311725 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena sudah rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

5. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama MANTAP 88 nomor 8223 tanggal 02 mei 2023 ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena sebagai arsip dalam berkas perkara maka majelis Hakim berpendapat agar Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

6. 1 (satu) buah SIM B1 942725290360 Umum atas nama MUHAMMAD ALI;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti ini oleh karena milik terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkolis ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ali Bin Nurkolis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898) ;

2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt Diesel warna orange No. Pol BE 8247 WU. (Nomor Rangka MHMFE74PPMK221723) (Nomor Mesin 4D34TX42898) atas nama PT. RAJA RIMBA GROUB ;

**Dikembalikan kepada PT Raja Rimba Melalui saksi Ariya Rudini ;**

3. Batubara ± 10 (Sepuluh) Ton ;

**Dirampas untuk negara ;**

4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih, Imei 67759054764397 dengan nomor simcard 085267311725 ;

**Dirampas untuk negara ;**

5. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama MANTAP 88 nomor 8223 tanggal 02 mei 2023 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. 1 (satu) buah SIM B1 942725290360 Umum atas nama MUHAMMAD ALI ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Ali Bin Nurkolis ;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Kariana, S.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27